


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah pasca UU 2008 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah bank, jumlah kantor, aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan atau penyaluran dana, dan pangsa pasar. Dalam UU No 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah mengatur lebih tegas tentang bisnis perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan di Indonesia yang sudah memperkenalkan dual banking system dalam industri tersebut. Hal yang paling menonjol adalah pengaturan Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) yang menjelaskan adanya perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dimana perubahan ini guna menegaskan bahwa ada perbedaan diantara kredit dengan pembiayaan berdasarkan syariah.

Gambar 1.1
Jumlah Jaringan Kantor BPRS di Indonesia



Sumber: Statistik Bank Indonesia 2009-2013

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa perkembangan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia berdasarkan laporan

Statistik Bank Syariah periode Desember 2005 hingga Desember 2013 menunjukkan bahwa secara kuantitas pencapaian BPRS sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank yang beroperasi. Pada tahun 2005 jumlah BPRS yang beroperasi di Indonesia hanya 92 unit, jauh berbeda dengan jumlah yang ada pada Desember 2013 yang mencapai 402 unit. Pencapaian tersebut membuat BPRS memiliki jumlah perkembangan jaringan kantor terbanyak jika dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan BPRS sangat baik dilihat dalam distribusi jaringan kantor yang tersebar diberbagai daerah hingga akhir tahun 2013 yang memiliki perkembangan cukup signifikan. Keadaan tersebut tidak terlepas dari adanya keunggulan karakteristik BPRS yang beroperasi di daerah-daerah terpencil bahkan sampai *remote area* atau daerah-daerah terpencil, artinya BPRS memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas. Dilihat dari demografi BPRS cukup signifikan dalam perolehan laba guna menjaga rentabilitasnya.

Tabel 1.1
Perkembangan Proxy Pembiayaan BPRS Pasca UU 2008

Proxy	Des-05	Des-06	Des-07	Des-08	Des-09	Des-10	Des-11	Des-12	Des-13
Pembiayaan (Juta Rupiah)	417.28	615.46	890.07	1.256.61	1.586.91	2.060.43	2.675.93	2.937.80	3.666.17
	2	9	0	0	9	7	0	2	4
FDR (%)	122,41	118,1	124,08	128,78	126,89	128,47	127,71	120,96	120,93
ROA (%)	4,05	3,79	3,21	2,76	3,46	3,49	2,67	2,64	2,97
NPF (%)	10,9	8,3	8,11	8,38	7,03	6,50	7,05	6,15	6,50

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Perkembangan *proxy* pembiayaan BPRS antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan dari hanya sebesar Rp. 417.282 juta ditahun 2005 menjadi Rp. 3. 666. 174 ditahun 2013. Pada sisi tingkat likuiditas, rasio FDR pada periode 2005-2010 umumnya mengalami pergerakan yang berfluktuasi, namun sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 *trend* perkembangan FDR relatif mengalami penurunan dari 126,89% ditahun menjadi 120. 93% ditahun 2013. Sementara itu dari sisi pendapatan, secara umum rasio ROA BPRS di Indonesia mengalami pergerakan yang tidak stabil, terlihat dari rasio yang diperoleh pada tahun 2005 sampai dengan 2013. Dimana pada periode 2005 sampai dengan 2008, pergerakan rasio ROA mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 4.05% di tahun 2005 menjadi 2.76% ditahun 2008. Sementara itu ditahun 2009 sampai dengan 2013, pergerakan rasio ROA terlihat berfluktuatif dengan kecenderungan menurun dari 3,46% ditahun 2009 menjadi 2,97% ditahun 2013. Sedangkan untuk pergerakan tingkat risiko pembiayaan, umumnya rasio NPF BPRS setiap tahunnya cenderung tinggi, dan tidak stabil, terlihat dari rasio yang ada pada sejak tahun 2005-2009 yang masih berada diatas 5%. Dari perkembangan *proxy* yang terdapat pada data statistik perbankan ini menunjukkan ketidakstabilan pembiayaan beserta kondisi rasio keuangan lainnya pada BPRS di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian disuatu negara, tentunya permintaan atau kebutuhan akan meningkat pula, dalam hal ini bank sebagai perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak tersedia pada lembaga keuangan lainnya. Faktor-faktor penawaran pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dimana dengan adanya pembiayaan, masyarakat dapat mengakses ekonomi dengan mudah dan meningkatkan taraf ekonomi. Tersedianya dana untuk pengembangan yang diperoleh dari aktifitas pembiayaan. Dilihat dari fungsi pembiayaan meningkatkan daya guna uang, uang yang ada di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut, dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk peningkatan produktifitas. Dengan demikian dana yang ada di bank disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.¹

Kemudian melihat fungsi permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Sehingga dari sini ada kesinambungan antara permintaan dan penawaran dalam ekspansi pembiayaan pada BPRS dengan tujuan mengetahui sejauh mana tingkat permintaan masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya bank Syariah juga dapat mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan likuiditas, maka bank melakukan penempatan melalui berbagai usaha pembiayaan. Sebaliknya ketika bank memiliki kekurangan likuiditas maka bank memerlukan sarana untuk menutupi

¹ Vithrol Rini (2010) "Islamia banking (PT. BUMI AKSAR: Jakarta) hlm 711-712

kekurangan tersebut. Dalam hal ini bank membutuhkan keberadaan instrumen keuangan yang dimana untuk memaksimalkan dana bank.

Diantaranya pembentukan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/8/PBI/2000 yang dimaksud dengan PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antara peserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*. Instrumen yang digunakan dalam PUAS adalah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Anatar bank (sertifikat IMA) . Selanjutnya adanya Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), ketentuan mengenai SWBI ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/9PBI/2000. Sertifikat ini yang dimaksudkan adalah bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadi'ah. SWBI ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan penempatan kelebihan dana likuiditas pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.²

Dalam hal ini menjadi fokus peneliti untuk dijadikan acuan dalam analisis, melihat fungsi bank yang sangat urgen dalam masyarakat terutama dalam hal pembiayaan sehingga sangat perlu sekali menelisik lebih dalam permasalahan pada penawaran dan permintaan pembiayaan yang sangat erat sekali kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Ketika berbicara tentang penawaran dan permintaan pembiayaan tidak lepas dari fenomena yang dikenal dengan terminologi *credit slowdown* yang mana ditemukan tiga hal pokok penyebabnya yaitu kurangnya

² Duhonuddin, Sumarto. (2008). "Ukuran Bank-bank Syariah Di Indonesia". (UII Press

permodalan bank,tingginya risiko dan pembiayaan itu sendiri, adanya resiko pasar serta adanya risiko likuiditas dan risiko sistematis.³

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EKSPANSI PENAWARAN DAN PERMINTAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BPR SYARIAH DI INDONESIA PASCA DITERBITKAN UU NO. 21 TAHUN 2008”**

B. Rumusan Masalah

Pembiayaan BPR Syariah di Indonesia berdasarkan laporan statistik Bank Indonesia bahwa setiap tahun secara signifikan mengalami peningkatan dari sebelum UU 2008 hingga pasca diterbitkannya UU No 21 tahun 2008 pembiayaan di BPR Syariah terus meningkat, namun pada Rasio keuangan yang dimiliki seperti rasio FDR, Pembiayaan bermasalah atau NPF dan rasio Laba atau ROA belum stabil. Maka dari uraian di atas terdapat beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana ekspansi penawaran dan pembiayaan *Muarabahah* pada BPRS di

Indonesia pasca UU 2008 Periode Tahun 2009-2013?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi ekspansi penawaran dan permintaan pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia

pasca UU 2008 Periode Tahun 2009-2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ekspansi penawaran dan pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia pada pasca UU 2008 periode tahun 2009-2013
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran dan permintaan pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia pada pasca UU 2008 periode 2009-2013

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Bagi intitusi BPR Syariah penelitian ini di harapkn bisa dijadikan sebagai acuan dalam keputusan pemberian pembiayaan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pembiayaan. Dan bagi masyarakat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat Teoritis

Bagi Akademisi atau peneliti di diharapkan memberikan kontribusi pada teori yang berkaitan dengan pembiayaan, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dan untuk memperluas pengetahuan tentang manajemen